



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERINGGAL DAN
TRANSMIGRASI**

DENGAN

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.

TENTANG

**PEMANFAATAN INDONESIA MALL DALAM UPAYA MENDUKUNG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) GO DIGITAL**

NOMOR : 16/5J-KDPDTT/KB/V/2018
NOMOR :

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (08-05-2018) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ANWAR SANUSI** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berkedudukan di Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. SUPARI** : Direktur Ritel dan Menengah, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta Nomor 54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi SH Notaris di

Jakarta, dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 3 November 2017 No: AHU-AH.01.03-0187521, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK**, sepakat membuat Kesepahaman Bersama tentang Pemanfaatan Indonesia Mall dalam Upaya Mendukung BUMDes *Go Digital*, selanjutnya disebut sebagai Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai kesepakatan awal bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Naskah Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah terlaksananya kerjasama **PARA PIHAK** secara terpadu dan saling menguntungkan.
- (3) Dalam hal ini Indonesia Mall adalah bentuk kerjasama **PIHAK KEDUA** dengan e-commerce terkemuka di Indonesia untuk mendorong BUMDes *go digital*. Produk-produk unggulan dari BUMDes binaan **PIHAK KEDUA** dapat langsung diakses di e-commerce rekanan yang bertujuan membantu BUMDes untuk meningkatkan akses dan jangkauan penjualan produknya.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini yaitu **PIHAK KESATU** merekomendasikan Indonesia Mall sebagai program **PIHAK KEDUA** untuk mendukung BUMDes *go digital*.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut di atas.
- (2) Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau di ubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5
BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, perubahan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
MUSYAWARAH MUFAKAT

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 8
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada tanggal tersebut di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



SUPARI

PIHAK KESATU,



ANWAR SANUSI